



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0110/2025**

**TENTANG
PENETAPAN REKENING DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN POSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan di Kabupaten Poso agar berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuannya, perlu ditetapkan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Poso;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5549) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 697);

Memperhatikan:

Surat	Menteri	Kesehatan	Nomor
HK.01.07/MENKES/2001/2024		hal	Petunjuk
Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional			
Kesehatan Tahun 2025;			

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
KESATU**

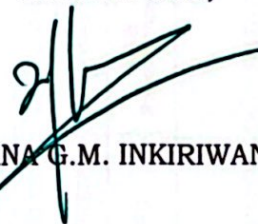
: Rekening Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Poso, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG

Tembusan Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso di Poso; dan
4. Kepala BKAD Poso di Poso.